



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur 32215  
Telp/Fax. (0735) 326110 E-mail : [diknasoku@yahoo.co.id](mailto:diknasoku@yahoo.co.id)  
B A T U R A J A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 420 / 211 / III/XVI/2017

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN KURSUS  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kursus "28 COURSE" dari Desva Karmila, S.Pd selaku pimpinan/penyelenggara Lembaga Pendidikan Kursus Komputer dan Bahasa Inggris "28 COURSE" Nomor 002/LPK-28C/IX/2017 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan komering Ulu kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Kursus dan Pelatihan.
- b. Bahwa izin kursus dan pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998,tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999,tentang penyelenggaraan kursus.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0153 / U/ 1981 tentang Peraturan Umum Perizinan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan

Kepada:

Nama Lembaga : 28 Course  
Jenis Pendidikan : Kursus Komputer dan Bahasa Inggris  
Rumpun Pendidikan : Kursus  
Alamat : Jl Lintas Sumatera KM.20  
Desa Singapura  
Kecamatan : Semidang Aji  
Kabupaten/ Kota : Ogan Komering Ulu  
Pimpinan/ Penanggung Jawab : Desva Karmila, S.Pd  
Pemilik/ Penyelenggara : Desva Karmila, S.Pd

**Kedua :** Penyelenggara Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut berlaku terhitung tanggal 12 Desember 2017 s.d 12 Desember 2019 (selama 2 Tahun)

**Ketiga :** Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Wajib mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sebelum masa izin berlaku.
4. Wajib mengikuti Ujian Nasional.

**Keempat** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturaja  
Pada Tanggal : 12 Desember 2017  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Komering Ulu



**Dr.Drs.H.ACHMAD TARMIZI,SE,MT,M,Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196606091995121001

Tembusan : disampaikan Kepada

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan
2. Yth.Bupati Ogan Komering Ulu
3. Arsip